

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU**



ABSTRAK

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

**SAMIN SONY CAFERTHAIN KOA
19310298**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

PENGESAHAN ABSTRAK

Menyetujui:

Kupang, 24 Januari 2025

Pembimbing

Pembimbing II



Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum
NUPTK. 0811066401



Frengky Ndaomanu, SH., M.H
NUPTK. 0801109002

Mengesahkan:

Rektor

Universitas Kristen Artha Wacana



Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, MT
NUPTK. 3449746647130090

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK. 7862752653130070



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto – Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT – 8500
Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari Jumat tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Januari tahun 2025 (Dua ribu dua puluh lima), telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, atas nama Mahasiswa:

Nama : SAMIN SONY CAFERTHAIN KOA
NIM : 19310298
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H, M.Hum

Anggota : 1. Liven Erfelis Rafael, S.H., M.Hum

2. Frengky Ndaomanu, SH., M.H

3. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
.....
.....

Kupang, 24 Januari 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK. 7862752653130070

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang

Palsu

Oleh:

SAMIN SONY CAFERYHAIN KOA

19310298

Rumusan Masalah yang dikaji oleh Penulis adalah 1) Bagaimana bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu? Tujuan yang ingin penulis kaji adalah, 1) Untuk mengetahui bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu, 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Variabel Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu : Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu dan akibat hukum terhadap pelaku Pengedaran uang palsu Variabel terikat adalah Putusan Hakim dalam tindak pidana Pengedaran uang palsu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu 1) Bentuk turut serta dalam tindak pidana pemalsuan uang. a) Mendistribusikan. b) Menggunakan. c) Menjual uang palsu. 2) Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana Pengedaran uang palsu. a) Terhadap pelaku. Tahanan JPU, pidana penjara, dan membayar biaya perkara. b) Terhadap barang bukti. Dirampas, dimusnakan, dan disita untuk perkara pidana lainnya. Saran. 1) Bagi penegak hukum Kepolisian, hingga Majelis Hakim dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu hendaknya lebih tegas dalam kasus ini, dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. 2) Untuk pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan berpikirlah secara matang

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Pengedaran Uang Palsu

ABSTRACT

Description of Legal Settlement of Counterfeit Money Distribution Crime

By:

SAMIN SONY CAFERYHAIN KOA

19310298

The formulation of the problem studied by the author is 1) What is the form of participation in the crime of distributing counterfeit money? 2) What are the legal consequences for the perpetrators and evidence of the crime of distributing counterfeit money? The objectives that the author wants to study are, 1) To find out the form of participation in the crime of distributing counterfeit money, 2) To find out the legal consequences for the perpetrators and evidence of the crime of distributing counterfeit money. This research is descriptive and the type of research is normative research. The variables of this research have two variables, namely: The independent variables in this study are: Forms of participation in the crime of distributing counterfeit money and legal consequences for the perpetrators of distributing counterfeit money. The dependent variable is the Judge's Decision in the crime of distributing counterfeit money.

Based on the results of the research conducted by the author, the following conclusions are obtained, namely 1) Forms of participation in the crime of counterfeiting money. a) Distributing. b) Using. c) Selling counterfeit money. 2) Legal consequences for perpetrators and evidence of the crime of distributing counterfeit money. a) For perpetrators. Public prosecutor's detention, imprisonment, and paying court costs. b) For evidence. Confiscated, destroyed, and confiscated for other criminal cases. Suggestions. 1) For law enforcers from the Police, to the Panel of Judges in resolving the case of the Crime of Distribution of Counterfeit Money, they should be more assertive in this case, in implementing the law they must have sufficient and detailed legal considerations, so as to provide justice for the entire community. 2) For perpetrators, before committing an act, think carefully

Keywords: Criminal Acts, Law Enforcement, Distribution of Counterfeit Money

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Cindy astryid alif'ka s, 2014, *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pengedaran mata uang palsu* (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks), Program studi ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm 16
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70
- Jofra Pratama Putra, 2011, *Upaya polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12
- Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT Indeks, Jakarta, 2004, hlm. 4

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- Undang-undang No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Putusan:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung:
- Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Pwk
- Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Unr
- Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
- Putusan Nomor 661/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
- Putusan Nomor 663/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Sumber Jurnal:

- Agus Arif Wijayanto, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 20

- Bagas Pandega Hariyanto Putro dan , Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Law Reform, Vol. 11, No. 2, Tahun 2015
- Dewi Astini, Miranda Sari, *Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu*, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Vol. 7, No. 3, Juli 2019.
- Dinda Dian Pratiwi, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas Rupiah Di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 3 November 2021.
- Sari, Septi Wulan. *Perkembangan dan pemikiran uang dari masa ke masa*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1 Oktober 2016.
- Zulkarnaen, *Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri, Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian*, Jakarta, Vol. 14, No. 3 Desember 2020.